



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 79/PID.B/2011/PN.MKW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama para Terdakwa : -----

- I. Nama Lengkap : **YOSEP E. MAURI alias OCEP.**
Tempat lahir : **Sorong.**
Umur / Tanggal Lahir : **47 Tahun / 06 Juli 1962.**
Jenis Kelamin : **Laki - Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Masui Belakang SD Misi Kabupaten Teluk Bintuni.**
Agama : **Kristen Protestan.**
Pekerjaan : **Honorer Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.**
Pendidikan : **SMA (Tamat).**
- II. Nama Lengkap : **DAVID LA'BY.**
Tempat lahir : **Palopo.**
Umur / Tanggal Lahir : **35 Tahun / 07 Oktober 1975.**
Jenis Kelamin : **Laki -Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Jalan Korpri Tahiti Kabupaten Teluk Bintuni.**
Agama : **Kristen Protestan.**
Pekerjaan : **Cleaning Service pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan.**
Pendidikan : **SPMA.**
- III. Nama Lengkap : **RUSLAN.**
Tempat lahir : **Pangkep.**
Umur / Tanggal Lahir : **34 Tahun / 30 Januari 1976.**
Jenis Kelamin : **Laki - Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Tahiti Kabupaten Teluk Bintuni.**
Agama : **Islam.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

IV. Nama Lengkap : RUDI TUDANG alias RUDI.
Tempat Lahir : Bintuni.
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 05 Mei 1975.
Jenis Kelamin : Laki –Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Raya Bintuni Depan Toko Citra Kabupaten Teluk
Bintuni.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : Tidak ada.

V. Nama Lengkap : EDWIN JUNAIDI SYARIF
alias ACONG.

Tempat Lahir : Bintuni.
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 12 Desember 1980.
Jenis Kelamin : Laki –Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Tahiti Kabupaten Teluk Bintuni.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : BP3IP (D3).

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan
oleh :-----

1. Penyidik Polres Teluk Bintuni dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 26 Juni

2010 s/d tanggal 13 Juli 2010.;

2. Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan.;

3. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal

23 Mei 2011 s/d tanggal 21 Juni 2011.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.; -----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Manokwari
Nomor : B-692/T.1.12/Ep.1/05/2011 Tanggal 23 Mei 2011 tentang meminta perkara ini
diperiksa dengan acara biasa.; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor :
79/Pen.Pid/2011/PN.MKW Tanggal 23 Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini.; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 79/Pen.Pid/2011/
PN.MKW tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini.; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan.; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Para Terdakwa tidak didampingi oleh
Penasihat
Hukum.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
sebagaimana dalam Surat Dakwaannya Tanggal 23 Mei 2011 Nomor Reg. Perk:
PDM-150/MANOK/12/2010 yang telah dibacakan di persidangan pada Tanggal 01 Juni
2011 yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa mereka Terdakwa I. YOSEP E. MAURI alias OCEP, Terdakwa II. DAVID LA'BY,
Terdakwa III. RUSLAN, Terdakwa IV. RUDI TUDANG alias RUDI dan Terdakwa V.
EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 sekitar
pukul 22.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2010,
bertempat di rumah kost milik Saudara MAJID Jln. H. Siregar di Tahiti Kabupaten Teluk
Bintuni atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum
Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,
“Turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunjungi oleh umum tanpa ijin dari pembesar yang berkuasa". Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I. YOSEP E. MAURI alias OCEP, Terdakwa II. DAVID LA'BY, Terdakwa III. RUSLAN, Terdakwa IV. RUDI TUDANG alias RUDI dan Terdakwa V. EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG sedang bermain judi jenis permainan Sambung Tulang dengan menggunakan 2 (dua) Pak Kartu Remi Joker yang digabung menjadi satu dengan jumlah 108 lembar dan menggunakan uang masing-masing pemain sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhan dalam satu kali permainan, selanjutnya kartu tersebut dikocok-kocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain atau Para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu, setiap pemain harus mempunyai kartu dasar misalnya angka berurutan 3,4,5 dengan warna serta jenisnya sama, kemudian kartu yang telah dibagikan masing-masing pemain menyusun atau diatur secara berurutan sesuai dengan angka yang sama dan kartu yang sejenis sehingga menjadi dasar minimal 3 (tiga) lembar kartu, apabila diantara para pemain ada yang tidak memiliki dasar maka pemain tersebut dinyatakan mati atau tidak dapat melanjutkan permainan pada sekali permainan tersebut kemudian pemain yang berada disebelah kanan bandar atau yang mengocok kartu yang pertama menurunkan kartu dasar atau kartu yang berurutan dan selanjutnya diikuti oleh pemain berikutnya disebelah kanan secara bergiliran hingga kartu yang ada ditangan para pemain habis diturunkan sesuai giliran maka pemain tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan tersebut, atau apabila masing-masing kartu dari para pemain tidak habis dimainkan atau diturunkan maka kartu yang tersisa ditangan para pemain dihitung jumlah angka dan pemain yang memiliki angka terkecil maka ia dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan tersebut, dan hal ini dilakukan berulang-ulang dengan cara seperti tersebut diatas, namun pada saat permainan judi Sambung Tulang tersebut sedang berlangsung, Anggota Polres Teluk Bintuni melakukan penggrebekan dan langsung menangkap Para Terdakwa beserta barang bukti untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan Judi Sambung Tulang tersebut dilakukan di Rumah Kost milik Saudara MAJID Jln. H. Siregar di Tahiti Kabupaten Teluk Bintuni dimana tempat tersebut dapat dikunjungi orang atau masyarakat umum, tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 bis ayat (1) Ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi **TRI HARTONO alias TRI** dan saksi **LUTFI HAKIM IHA alias LUDFI** oleh karena telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum dan atas persetujuan Para Terdakwa, maka dibacakan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.; -----

1. Saksi **TRI HARTONO alias TRI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.;

- Bahwa ada kejadian permainan judi sambung tulang yang dilakukan oleh Terdakwa I. YOSEP E. MAURI alias OCEP, Terdakwa II. DAVID LA'BY, Terdakwa III. RUSLAN, Terdakwa IV. RUDI TUDANG alias RUDI dan Terdakwa V. EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di sebuah rumah kos milik Saudara MAJID Jln. H. Siregar Kabupaten Teluk Bintuni.
- Bahwa adanya permainan judi tersebut diketahui oleh saksi sendiri dan saksi langsung melakukan penangkapan.
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang melakukan permainan judi tersebut, saksi langsung mengumpulkan barang bukti, melakukan pemotretan terhadap barang bukti dan membawa semua barang bukti tersebut ke Mako Polres Teluk Bintuni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggerebekan tersebut adalah 2 (dua) pasang kartu joker dengan jumlah kartu sebanyak 108 lembar dan uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- berupa uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 Lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1 Lembar.
- Bahwa keadaan penerangan saat Para Terdakwa bermain judi adalah sangat terang karena diterangi oleh cahaya lampu Philips dan situasi penangkapan saat itu biasa-biasa saja tidak ada kekacauan maupun keributan.
- Bahwa permainan judi sambung tulang yang dimainkan oleh para Terdakwa adalah menggunakan kartu joker dan cara permainannya dimainkan 5 (lima) orang, yang sebelum melakukan permainan tersebut para pemain harus menaruh taruhan (pot) berupa uang sebesar Rp. 5.000,- lalu kartu joker tersebut dikocok dan dibagikan tiap-tiap orang 20 lembar setelah itu mereka harus memiliki dasar 3 lembar kartu yang berurutan dan sama warna misalnya (3,4,5) kemudian dilanjutkan dengan menyambung atau mengikuti kartu dasar yang sudah ada yang dimulai dari orang yang duduknya dibawa bandar sampai permainan tersebut berakhir, bila kartu ditangan salah satu pemain habis maka dia berhak dibayar oleh pemain sebesar Rp. 5.000,- lagi dari para pemain diluar dari uang taruhan (pot) dan apabila sampai permainan berakhir namun masih ada kartu yang tersisa ditangan tiap-tiap pemain maka harus di hitung jumlah kartu terkecil dari masing-masing pemain dan jumlah terkecil itulah yang berhak mengambil taruhan itu.
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi sambung tulang tersebut tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah melanggar hukum dan tidak dibenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa

membenarkannya dan tidak berkeberatan.; -----

2. Saksi **LUTFI HAKIM IHA alias LUDEI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.;

- Bahwa ada kejadian permainan judi sambung tulang yang dilakukan oleh Terdakwa I. YOSEP E. MAURI alias OCEP, Terdakwa II. DAVID LA'BY, Terdakwa III. RUSLAN, Terdakwa IV. RUDI TUDANG alias RUDI dan Terdakwa V. EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di sebuah rumah kos milik Saudara MAJID Jln. H. Siregar Kabupaten Teluk Bintuni.
- Bahwa adanya permainan judi tersebut diketahui oleh saksi sendiri dan saksi langsung melakukan penangkapan.
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang melakukan permainan judi tersebut, saksi langsung mengumpulkan barang bukti, melakukan pemotretan terhadap barang bukti dan membawa semua barang bukti tersebut ke Mako Polres Teluk Bintuni.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggerebekan tersebut adalah 2 (dua) pasang kartu joker dengan jumlah kartu sebanyak 108 lembar dan uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- berupa uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 Lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1 Lembar.
- Bahwa keadaan penerangan saat Para Terdakwa bermain judi adalah sangat terang karena diterangi oleh cahaya lampu Philips dan situasi penangkapan saat itu biasa-biasa saja tidak ada kekacauan maupun keributan.
- Bahwa permainan judi sambung tulang yang dimainkan oleh para Terdakwa adalah menggunakan kartu joker dan cara permainannya dimainkan 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, yang sebelum melakukan permainan tersebut para pemain harus menaruh taruhan (pot) berupa uang sebesar Rp. 5.000,- lalu kartu joker tersebut dikocok dan dibagikan tiap-tiap orang 20 lembar setelah itu mereka harus memiliki dasar 3 lembar kartu yang berurutan dan sama warna misalnya (3,4,5) kemudian dilanjutkan dengan menyambung atau mengikuti kartu dasar yang sudah ada yang dimulai dari orang yang duduknya dibawa bandar sampai permainan tersebut berakhir, bila kartu ditangan salah satu pemain habis maka dia berhak dibayar oleh pemain sebesar Rp. 5.000,- lagi dari para pemain diluar dari uang taruhan (pot) dan apabila sampai permainan berakhir namun masih ada kartu yang tersisa ditangan tiap-tiap pemain maka harus di hitung jumlah kartu terkecil dari masing-masing pemain dan jumlah terkecil itulah yang berhak mengambil taruhan itu.

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi sambung tulang tersebut tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah melanggar hukum dan tidak dibenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. Terdakwa **YOSEP E. MAURI alias OCEP**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ada kejadian permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa I. YOSEP E. MAURI alias OCEP, Terdakwa II. DAVID LA'BY, Terdakwa III. RUSLAN, Terdakwa IV. RUDI TUDANG alias RUDI dan Terdakwa V. EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG, pada hari Jumat Tanggal 25 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sekitar pukul 22.30 Wit di rumah kost milik Saudara MAJID Jln. H.

Siregar di Tahiti Kabupaten Teluk Bintun.;

- Bahwa cara Terdakwa I. YOSEP E. MAURI alias OCEP, Terdakwa II. DAVID LA'BY, Terdakwa III. RUSLAN, Terdakwa IV. RUDI TUDANG alias RUDI dan Terdakwa V. EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG bermain judi jenis permainan Sambung Tulang dengan menggunakann 2 (dua) Pak Kartu Remi Joker yang digabung menjadi satu dengan jumlah 108 lembar dan menggunakan uang masing-masing pemain sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhan dalam satu kali permainan, selanjutnya kartu tersebut dikocok-kocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain atau Para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu, setiap pemain harus mempunyai kartu dasar misalnya angka berurutan 3,4,5 dengan warna serta jenisnya sama, kemudian kartu yang telah dibagikan masing-masing pemain menyusun atau diatur secara berurutan sesuai dengan angka yang sama dan kartu yang sejenis sehingga menjadi dasar minimal 3 (tiga) lembar kartu, apabila diantara para pemain ada yang tidak memiliki dasar maka pemain tersebut dinyatakan mati atau tidak dapat melanjutkan permainan pada sekali permainan tersebut kemudian pemain yang berada disebelah kanan bandar atau yang mengocok kartu yang pertama menurunkan kartu dasar atau kartu yang berurutan dan selanjutnya diikuti oleh pemain berikutnya disebelah kanan secara bergiliran hingga kartu yang ada ditangan para pemain habis diturunkan sesuai giliran maka pemain tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan tersebut, atau apabila masing-masing kartu dari para pemain tidak habis dimainkan atau diturunkan maka kartu yang tersisa ditangan para pemain dihitung jumlah angka dan pemain yang memiliki angka terkecil maka ia dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan tersebut, dan hal ini dilakukan berulang-ulang dengan cara seperti tersebut diatas.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat permainan Judi Sambung Tulang tersebut sedang berlangsung, tiba-tiba saksi Tri Hartono alias Tri dan saksi Ludfi Hakim Iha alias Ludfi yang adalah Anggota Polres Teluk Bintuni melakukan penggrebekan dan langsung menangkap Para Terdakwa beserta barang bukti untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.;
- Bahwa Terdakwa I. YOSEP E. MAURI alias OCEP, Terdakwa II. DAVID LA'BY, Terdakwa III. RUSLAN, Terdakwa IV. RUDI TUDANG alias RUDI dan Terdakwa V. EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG melakukan permainan Judi Sambung Tulang tersebut dilakukan di Rumah Kost milik Saudara MAJID Jln. H. Siregar di Tahiti Kabupaten Teluk Bintuni dimana tempat tersebut dapat dikunjungi orang atau masyarakat umum.;
- Bahwa Terdakwa I. YOSEP E. MAURI alias OCEP, Terdakwa II. DAVID LA'BY, Terdakwa III. RUSLAN, Terdakwa IV. RUDI TUDANG alias RUDI dan Terdakwa V. EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.;

II. Terdakwa **DAVID LA'BY**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ada kejadian permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa I. YOSEP E. MAURI alias OCEP, Terdakwa II. DAVID LA'BY, Terdakwa III. RUSLAN, Terdakwa IV. RUDI TUDANG alias RUDI dan Terdakwa V. EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG, pada hari Jumat Tanggal 25 Juni 2010 sekitar pukul 22.30 Wit di rumah kost milik Saudara MAJID Jln. H. Siregar di Tahiti Kabupaten Teluk Bintun.;
- Bahwa cara Terdakwa I. YOSEP E. MAURI alias OCEP, Terdakwa II. DAVID LA'BY, Terdakwa III. RUSLAN, Terdakwa IV. RUDI TUDANG alias RUDI dan Terdakwa V. EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG bermain judi jenis permainan Sambung Tulang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 2 (dua) Pak Kartu Remi Joker yang digabung menjadi satu dengan jumlah 108 lembar dan menggunakan uang masing-masing pemain sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhan dalam satu kali permainan, selanjutnya kartu tersebut dikocok-kocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain atau Para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu, setiap pemain harus mempunyai kartu dasar misalnya angka berurutan 3,4,5 dengan warna serta jenisnya sama, kemudian kartu yang telah dibagikan masing-masing pemain menyusun atau diatur secara berurutan sesuai dengan angka yang sama dan kartu yang sejenis sehingga menjadi dasar minimal 3 (tiga) lembar kartu, apabila diantara para pemain ada yang tidak memiliki dasar maka pemain tersebut dinyatakan mati atau tidak dapat melanjutkan permainan pada sekali permainan tersebut kemudian pemain yang berada disebelah kanan bandar atau yang mengocok kartu yang pertama menurunkan kartu dasar atau kartu yang berurutan dan selanjutnya diikuti oleh pemain berikutnya disebelah kanan secara bergiliran hingga kartu yang ada ditangan para pemain habis diturunkan sesuai giliran maka pemain tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan tersebut, atau apabila masing-masing kartu dari para pemain tidak habis dimainkan atau diturunkan maka kartu yang tersisa ditangan para pemain dihitung jumlah angka dan pemain yang memiliki angka terkecil maka ia dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan tersebut, dan hal ini dilakukan berulang-ulang dengan cara seperti tersebut diatas.;

- Bahwa pada saat permainan Judi Sambung Tulang tersebut sedang berlangsung, tiba-tiba saksi Tri Hartono alias Tri dan saksi Ludfi Hakim Iha alias Ludfi yang adalah Anggota Polres Teluk Bintuni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggrebekan dan langsung menangkap Para Terdakwa beserta barang bukti untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.;

- Bahwa Terdakwa I. YOSEP E. MAURI alias OCEP, Terdakwa II. DAVID LA'BY, Terdakwa III. RUSLAN, Terdakwa IV. RUDI TUDANG alias RUDI dan Terdakwa V. EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG melakukan permainan Judi Sambung Tulang tersebut dilakukan di Rumah Kost milik Saudara MAJID Jln. H. Siregar di Tahiti Kabupaten Teluk Bintuni dimana tempat tersebut dapat dikunjungi orang atau masyarakat umum.;
- Bahwa Terdakwa I. YOSEP E. MAURI alias OCEP, Terdakwa II. DAVID LA'BY, Terdakwa III. RUSLAN, Terdakwa IV. RUDI TUDANG alias RUDI dan Terdakwa V. EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.;

III. Terdakwa **RUSLAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ada kejadian permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa I. YOSEP E. MAURI alias OCEP, Terdakwa II. DAVID LA'BY, Terdakwa III. RUSLAN, Terdakwa IV. RUDI TUDANG alias RUDI dan Terdakwa V. EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG, pada hari Jumat Tanggal 25 Juni 2010 sekitar pukul 22.30 Wit di rumah kost milik Saudara MAJID Jln. H. Siregar di Tahiti Kabupaten Teluk Bintun.;
- Bahwa cara Terdakwa I. YOSEP E. MAURI alias OCEP, Terdakwa II. DAVID LA'BY, Terdakwa III. RUSLAN, Terdakwa IV. RUDI TUDANG alias RUDI dan Terdakwa V. EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG bermain judi jenis permainan Sambung Tulang dengan menggunakann 2 (dua) Pak Kartu Remi Joker yang digabung menjadi satu dengan jumlah 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan menggunakan uang masing-masing pemain sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhan dalam satu kali permainan, selanjutnya kartu tersebut dikocok-kocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain atau Para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu, setiap pemain harus mempunyai kartu dasar misalnya angka berurutan 3,4,5 dengan warna serta jenisnya sama, kemudian kartu yang telah dibagikan masing-masing pemain menyusun atau diatur secara berurutan sesuai dengan angka yang sama dan kartu yang sejenis sehingga menjadi dasar minimal 3 (tiga) lembar kartu, apabila diantara para pemain ada yang tidak memiliki dasar maka pemain tersebut dinyatakan mati atau tidak dapat melanjutkan permainan pada sekali permainan tersebut kemudian pemain yang berada disebelah kanan bandar atau yang mengocok kartu yang pertama menurunkan kartu dasar atau kartu yang berurutan dan selanjutnya diikuti oleh pemain berikutnya disebelah kanan secara bergiliran hingga kartu yang ada ditangan para pemain habis diturunkan sesuai giliran maka pemain tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan tersebut, atau apabila masing-masing kartu dari para pemain tidak habis dimainkan atau diturunkan maka kartu yang tersisa ditangan para pemain dihitung jumlah angka dan pemain yang memiliki angka terkecil maka ia dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan tersebut, dan hal ini dilakukan berulang-ulang dengan cara seperti tersebut diatas.;

- Bahwa pada saat permainan Judi Sambung Tulang tersebut sedang berlangsung, tiba-tiba saksi Tri Hartono alias Tri dan saksi Ludfi Hakim Iha alias Ludfi yang adalah Anggota Polres Teluk Bintuni melakukan penggrebekan dan langsung menangkap Para Terdakwa beserta barang bukti untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.;
- Bahwa Terdakwa I. YOSEP E. MAURI alias OCEP, Terdakwa II. DAVID LA'BY, Terdakwa III. RUSLAN, Terdakwa IV. RUDI TUDANG alias RUDI dan Terdakwa V. EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan Judi Sambung Tulang tersebut dilakukan di Rumah Kost milik Saudara MAJID Jln. H. Siregar di Tahiti Kabupaten Teluk Bintuni dimana tempat tersebut dapat dikunjungi orang atau masyarakat umum.;

- Bahwa Terdakwa I. YOSEP E. MAURI alias OCEP, Terdakwa II. DAVID LA'BY, Terdakwa III. RUSLAN, Terdakwa IV. RUDI TUDANG alias RUDI dan Terdakwa V. EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.;

IV. Terdakwa **RUDI TUDANG alias RUDI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ada kejadian permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa I. YOSEP E. MAURI alias OCEP, Terdakwa II. DAVID LA'BY, Terdakwa III. RUSLAN, Terdakwa IV. RUDI TUDANG alias RUDI dan Terdakwa V. EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG, pada hari Jumat Tanggal 25 Juni 2010 sekitar pukul 22.30 Wit di rumah kost milik Saudara MAJID Jln. H. Siregar di Tahiti Kabupaten Teluk Bintun.;
- Bahwa cara Terdakwa I. YOSEP E. MAURI alias OCEP, Terdakwa II. DAVID LA'BY, Terdakwa III. RUSLAN, Terdakwa IV. RUDI TUDANG alias RUDI dan Terdakwa V. EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG bermain judi jenis permainan Sambung Tulang dengan menggunakann 2 (dua) Pak Kartu Remi Joker yang digabung menjadi satu dengan jumlah 108 lembar dan menggunakan uang masing-masing pemain sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhan dalam satu kali permainan, selanjutnya kartu tersebut dikocok-kocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain atau Para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu, setiap pemain harus mempunyai kartu dasar misalnya angka berurutan 3,4,5 dengan warna serta jenisnya sama, kemudian kartu yang telah dibagikan masing-masing pemain menyusun atau diatur secara berurutan sesuai dengan angka yang sama dan kartu yang sejenis sehingga menjadi dasar minimal 3 (tiga) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu, apabila diantara para pemain ada yang tidak memiliki dasar maka pemain tersebut dinyatakan mati atau tidak dapat melanjutkan permainan pada sekali permainan tersebut kemudian pemain yang berada disebelah kanan bandar atau yang mengocok kartu yang pertama menurunkan kartu dasar atau kartu yang berurutan dan selanjutnya diikuti oleh pemain berikutnya disebelah kanan secara bergiliran hingga kartu yang ada ditangan para pemain habis diturunkan sesuai giliran maka pemain tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan tersebut, atau apabila masing-masing kartu dari para pemain tidak habis dimainkan atau diturunkan maka kartu yang tersisa ditangan para pemain dihitung jumlah angka dan pemain yang memiliki angka terkecil maka ia dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan tersebut, dan hal ini dilakukan berulang-ulang dengan cara seperti tersebut diatas.;

- Bahwa pada saat permainan Judi Sambung Tulang tersebut sedang berlangsung, tiba-tiba saksi Tri Hartono alias Tri dan saksi Ludfi Hakim Iha alias Ludfi yang adalah Anggota Polres Teluk Bintuni melakukan penggrebekan dan langsung menangkap Para Terdakwa beserta barang bukti untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.;
- Bahwa Terdakwa I. YOSEP E. MAURI alias OCEP, Terdakwa II. DAVID LA'BY, Terdakwa III. RUSLAN, Terdakwa IV. RUDI TUDANG alias RUDI dan Terdakwa V. EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG melakukan permainan Judi Sambung Tulang tersebut dilakukan di Rumah Kost milik Saudara MAJID Jln. H. Siregar di Tahiti Kabupaten Teluk Bintuni dimana tempat tersebut dapat dikunjungi orang atau masyarakat umum.;
- Bahwa Terdakwa I. YOSEP E. MAURI alias OCEP, Terdakwa II. DAVID LA'BY, Terdakwa III. RUSLAN, Terdakwa IV. RUDI TUDANG alias RUDI dan Terdakwa V. EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Terdakwa **EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ada kejadian permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa I. YOSEP E. MAURI alias OCEP, Terdakwa II. DAVID LA'BY, Terdakwa III. RUSLAN, Terdakwa IV. RUDI TUDANG alias RUDI dan Terdakwa V. EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG, pada hari Jumat Tanggal 25 Juni 2010 sekitar pukul 22.30 Wit di rumah kost milik Saudara MAJID Jln. H. Siregar di Tahiti Kabupaten Teluk Bintun.;
- Bahwa cara Terdakwa I. YOSEP E. MAURI alias OCEP, Terdakwa II. DAVID LA'BY, Terdakwa III. RUSLAN, Terdakwa IV. RUDI TUDANG alias RUDI dan Terdakwa V. EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG bermain judi jenis permainan Sambung Tulang dengan menggunakan 2 (dua) Pak Kartu Remi Joker yang digabung menjadi satu dengan jumlah 108 lembar dan menggunakan uang masing-masing pemain sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhan dalam satu kali permainan, selanjutnya kartu tersebut dikocok-kocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain atau Para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu, setiap pemain harus mempunyai kartu dasar misalnya angka berurutan 3,4,5 dengan warna serta jenisnya sama, kemudian kartu yang telah dibagikan masing-masing pemain menyusun atau diatur secara berurutan sesuai dengan angka yang sama dan kartu yang sejenis sehingga menjadi dasar minimal 3 (tiga) lembar kartu, apabila diantara para pemain ada yang tidak memiliki dasar maka pemain tersebut dinyatakan mati atau tidak dapat melanjutkan permainan pada sekali permainan tersebut kemudian pemain yang berada disebelah kanan bandar atau yang mengocok kartu yang pertama menurunkan kartu dasar atau kartu yang berurutan dan selanjutnya diikuti oleh pemain berikutnya disebelah kanan secara bergiliran hingga kartu yang ada ditangan para pemain habis diturunkan sesuai giliran maka pemain tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan tersebut, atau apabila masing-masing kartu dari para pemain tidak habis dimainkan atau diturunkan maka kartu yang tersisa ditangan para pemain dihitung jumlah angka dan pemain yang memiliki angka terkecil maka ia dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan tersebut, dan hal ini dilakukan berulang-ulang dengan cara seperti tersebut diatas.;

- Bahwa pada saat permainan Judi Sambung Tulang tersebut sedang berlangsung, tiba-tiba saksi Tri Hartono alias Tri dan saksi Ludfi Hakim Iha alias Ludfi yang adalah Anggota Polres Teluk Bintuni melakukan penggrebekan dan langsung menangkap Para Terdakwa beserta barang bukti untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.;
- Bahwa Terdakwa I. YOSEP E. MAURI alias OCEP, Terdakwa II. DAVID LA'BY, Terdakwa III. RUSLAN, Terdakwa IV. RUDI TUDANG alias RUDI dan Terdakwa V. EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG melakukan permainan Judi Sambung Tulang tersebut dilakukan di Rumah Kost milik Saudara MAJID Jln. H. Siregar di Tahiti Kabupaten Teluk Bintuni dimana tempat tersebut dapat dikunjungi orang atau masyarakat umum.;
- Bahwa Terdakwa I. YOSEP E. MAURI alias OCEP, Terdakwa II. DAVID LA'BY, Terdakwa III. RUSLAN, Terdakwa IV. RUDI TUDANG alias RUDI dan Terdakwa V. EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- Kartu Joker sebanyak 108 Lembar, 2 (dua) Pasang Kartu Joker.;
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
Berupa :
- Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 Lembar.
- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut,

saksi dan Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana.; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM – 150 / MANOK / 12

/ 2010, yang dibacakan di persidangan pada Tanggal 10 Juni

2011, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa izin dari pembesar yang berkuasa”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa Percobaan selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) Lembar Kartu Joker.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 Lembar.

Unag Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 Lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : -----

- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pembelaan/Pledoi dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa tetap pada Permohonan Pembelaannya.; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik.; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu : **Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang siapa.;
2. Unsur Turut serta main judi.;
3. Unsur Di atas atau di tepi jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum.;
4. Unsur Tanpa adanya ijin dari penguasa yang berwenang.;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “**Barangsiapa**” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan.; -----

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. YOSEP E. MAURI alias OCEP, Terdakwa II. DAVID LA’BY, Terdakwa III. RUSLAN, Terdakwa IV. RUDI TUDANG alias RUDI dan Terdakwa V. EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai Para Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Para Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi.;

Ad. 2. Unsur “Turut serta main judi”;

Menimbang, bahwa unsur “turut serta” dalam perkara ini adalah turut serta dalam pengertian yang umum sesuai dengan bahasa sehari-hari, yaitu keikutsertaan seseorang dalam bermain judi yang dilakukan secara bersama-sama.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar dikarenakan oleh kepintaran dan kebiasaan pemain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, saksi Tri Hartono alias Tri dan saksi Ludfi Hakim Iha alias Ludfi menyatakan bahwa Terdakwa I. YOSEP E. MAURI alias OCEP, Terdakwa II. DAVID LA'BY, Terdakwa III. RUSLAN, Terdakwa IV. RUDI TUDANG alias RUDI dan Terdakwa V. EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG, pada hari Jumat Tanggal 25 Juni 2010 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di rumah kos milik Saudara Majid Jln. H. Siregar di Tahiti Kabupaten Teluk Bintuni, telah bersama-sama bermain judi sambung tulang.;

Menimbang, bahwa saksi Tri Hartono alias Tri dan saksi Ludfi Hakim Iha alias Ludfi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa menyatakan hal sama yaitu Para terdakwa tersebut diatas sedang bersama-sama bermain judi sambung tulang ketika kedua saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah bermain judi sambung tulang secara bersama-sama, maka Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini telah terpenuhi.; -----

Ad. 3. Unsur “Di atas atau di tepi jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur pasal diatas maka pemenuhan unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka berdasarkan keterangan saksi Tri Hartono alias Tri yang saat penggerebekan berada di tempat kejadian dan juga keterangan saksi Lutfi Hakim Iha alias Ludfi yang keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Teluk Bintuni yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, maka Para Terdakwa telah bermain judi jenis sambung tulang di rumah kos-kos-an milik saudara Majid.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, rumah kos-kos-an milik saudara Majid adalah suatu tempat yang berada dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh umum serta dapat dikunjungi oleh umum/siapaapun yang berkeinginan berkunjung ke tempat tersebut.; -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.;

Ad. 4. Unsur “Tanpa adanya ijin dari penguasa yang berwenang”;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 dapat diambil suatu kesimpulan bahwa suatu permainan judi diperbolehkan atau tidak dilarang dengan syarat ada ijin dari penguasa yang berwenang.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, saksi Tri Hartono alias Tri dan saksi Lutfi Hakim Iha alias Ludfi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa kesemuanya menyatakan bahwa Para Terdakwa dalam bermain judi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “Tanpa adanya ijin dari penguasa yang berwenang memberikan ijin” telah terpenuhi.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Para Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.; -----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Para Terdakwa agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif
(Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari

2004).;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 14a (1) KUHP, kepada Para Terdakwa, Majelis memandang adil apabila pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani, selagi masih ada cara lain yang lebih mendidik dan bermanfaat serta sesuai dengan Para Terdakwa yakni pidana bersyarat karena kesalahan bukan sepenuhnya ada pada Para Terdakwa.; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemindaan bukan hanya sebagai penjeraan kepada Para Terdakwa akan tetapi bagaimana agar Para Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.; -----

Menimbang, bahwa pidana bersyarat yang akan Majelis Hakim jatuhkan sudah cukup untuk membuat Para Terdakwa menginsyafi perbuatannya.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.; -----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.;
2. Perbuatan Para Terdakwa melanggar norma hukum dan agama.;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan.;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya berupa pidana bersyarat maka terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang akan dijatuhkan apabila Para Terdakwa dalam masa percobaan tersebut melakukan tindak pidana yang dapat dihukum.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Kartu Joker sebanyak 108 Lembar, 2 (dua) Pasang Kartu Joker.; Uang tunai sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Berupa : Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 Lembar. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar. statusnya akan disebutkan dalam amar dibawah ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) Ke - 2 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.; -----

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. YOSEP E. MAURI alias OCEP, Terdakwa II. DAVID LA'BY, Terdakwa III. RUSLAN, Terdakwa IV. RUDI TUDANG alias RUDI dan Terdakwa V. EDWIN JUNAIDI SYARIF alias ACONG** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MAIN JUDI DI TEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI OLEH UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG"**.; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (Enam) Bulan.**; -----
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun berakhir;

4. Menyatakan masa penahanan yang pernah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan apabila dalam masa percobaan tersebut Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum.;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Kartu Joker sebanyak 108 Lembar, 2 (dua) Pasang Kartu Joker.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- Uang tunai sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Berupa :

- Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 Lembar.
- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

Dirampas untuk Negara.;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada Hari **Jumat** Tanggal **10 Juni 2011** oleh kami **HELMIN SOMALAY, SH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **I. G. NGURAH TARUNA W, SH.**, dan **YULIANTI MUHIDIN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **AGUS IRIANA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh **LAN WORETMA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari, dan dihadapan Para Terdakwa.



Hakim Anggota

I. G. NGURAH TARUNA W, SH.,

YULIANTI MUHIDIN, SH.,

Hakim Ketua

HELMIN SOMALAY, SH.,

Panitera Pengganti

AGUS IRIANA